

PERSEPSI WARGA PESANTREN  
HIDAYATULLAH GUNUNG TEMBAK  
TENTANG MAHAR NIKAH BERUPA HAFALAN AL-QUR'AN

Anika Sribeti

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan  
anikashiddiqah1@gmail.com

Miftahul Jannah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan  
miftahuljannah@stishid.ac.id

**Abstrak:**

*Dowry is a gift from the bridegroom to women in the form of material, whether in the form of a set of prayer tools, rings, money or other valuables. Lately, memorization of the Qur'an is also often used as a wedding dowry, for various reasons; dowry that lightens, and personal desires. This phenomenon is not the same as the case of Sahl bin Said al-Sa'idi. In this case, the residents of the Hidayatullah Gunung Tembak are of the opinion that it is permissible to marry a dowry of memorizing the Qur'an if accompanied by a dowry mitsl. This type of research is field research with analytical descriptive research method. This study uses data collection techniques in the form of observation, interviews with informants. The findings of the data that the researchers got from the results of the study showed that three out of five informants agreed with the dowry of the nikah in the form of memorizing the al-qur'an. In a review of Islamic Law, this is not in accordance with Islamic law because in Islamic law it is explained that the dowry is in the form of money or goods that can be used, traded and valued.*

**Kata Kunci:** Dowry, Islamic Law, Memorization of the Qur'an

**A. Pendahuluan**

Islam adalah agama yang memuliakan perempuan. Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukannya yaitu dengan diberikannya hak untuk memegang urusannya. Pada masa jahiliah para wanita tidak memiliki hak penuh atas mahar yang mereka terima, para orang tua menganggap mahar itu adalah haknya mereka karena telah membesarkan dan mendidik anaknya bukan hak anak gadisnya. Dengan datangnya syariat Islam mahar bukan lagi urusan wali tapi dikuasai oleh calon mempelai. Al-Qur'an telah menghapus kebiasaan dan praktik yang merugikan dalam permasalahan mahar.<sup>1</sup>

Ketidaktepatan dalam memaknai mahar menimbulkan banyak implikasi terhadap kedudukan wanita dalam pernikahan. Dari sekian banyak pembahasan ahli hukum Islam, permasalahan mahar hanya ada pada sekitar dan berkaitan dengan permasalahan biologis, sehingga mahar seolah-olah dimaknai sebagai perantara kehalalan hubungan suami istri, dan mahar juga digunakan sebagai alasan untuk pihak laki-laki memiliki hak mutlak terhadap

---

<sup>1</sup> Martoza Mutahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, terj. M. hashem, (Jakarta: Lentera, 1985), 167.

istrinya.<sup>2</sup>

Pendapat ulama empat mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun nikah, akan tetapi mahar merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Adapun mahar hukumnya wajib bagi laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan sebagai bukti bahwa perempuan itu memiliki kedudukan dalam sebuah pernikahan. Maka wajib baginya memberikan mahar kepada istrinya dan berdosa seorang suami jika tidak memberikan mahar kepada istrinya.<sup>3</sup>

Mahar al-Quran dalam pernikahan bukanlah suatu hal yang baru. Dalam sejarah tercatat bahwa pada masa kenabian, beliau saw pernah menikahkan seorang sahabat dengan bermaharkan al-Quran.<sup>4</sup> Dalam riwayat tersebut praktik mahar al-Quran dilakukan karena alasan ekonomi dan untuk menjaga kemaslahatan seorang Muslimah. Beliau saw mengakui keberadaan mahar al-Quran, bahkan beliau lah yang mengusulkannya kepada sahabat yang bersangkutan.

Pada zaman sekarang tren mahar berupa al-Quran bisa ditemukan di komunitas-komunitas hijrah dalam pernikahan yang mereka lakukan. Berbeda dengan latar belakang pada masa kenabian, mahar al-Quran bukan dilakukan karena alasan ekonomi. Tetapi upaya untuk meneladani praktik mahar pada masa Rasulullah saw. Para anggota komunitas tersebut justru banyak dari kalangan ekonomi menengah ke atas bahkan juga termasuk para artis yang secara sosial perilaku mereka menjadi panutan di masyarakat.

Warga pesantren Hidayatullah bisa dikatakan “kelompok hijrah” walaupun mereka tidak tergabung dalam komunitas-komunitas hijrah. Sebab sebagian besar warga pesantren Hidayatullah berasal dari luar Balikpapan. Bahkan pendiri pesantrennya bukan warga lokal. Mereka hijrah ke pesantren Hidayatullah adalah dalam rangka semangat menghidupkan dan membumikan al-Quran. Artikel ini berupaya mendalami persepsi warga pesantren Hidayatullah sebagai masyarakat hijrah tentang mahar al-Quran.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jika dilihat dari lokasi penelitian maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan. Dalam penelitian hukum, penelitian lapangan termasuk penelitian empiris yang mengkaji tentang hukum yang hidup dan berlaku di sebuah masyarakat.

Subjek penelitian ini adalah warga pesantren Hidayatullah. Sedangkan objeknya adalah

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid III, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1042.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 85.

<sup>4</sup> <https://www.republika.co.id/berita/qelb366/riwayat-mahar-hafalan-alquran-di-zaman-nabi>, diakses

persepsinya tentang mahar dengan al-Quran. Pengumpulan data menggunakan beberapa teknik, yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Adapun pengelolaan data dengan teknik kategorisasi, matrikasi data dan editing. Terakhir yaitu tahapan analisis dengan cara reduksi data, verifikasi, penarikan kesimpulan.

### C. Definisi Mahar

Secara bahasa kata mahar merupakan *masdar*, jamaknya *muhur* dan *muhurah*. Kata *al-mahr* itu sendiri bermakna *as-sadaq* yang berarti maskawin.<sup>5</sup>

Secara istilah mahar adalah pemberian yang wajib ditunaikan calon suami kepada calon istrinya disebabkan akad nikah sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.<sup>6</sup>

Para ulama mendefinisikan mahar sebagai berikut sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili,

“Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan. Menurut mazhab Syafi’i mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan ataupun persetubuhan. Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Mazhab Hanbali mendefinisikan mahar sebagai pengganti dalam akad nikah atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.”<sup>7</sup>

Banyak dalil yang telah terkumpul mengenai pensyariaan mahar dan hukumnya wajib. Para Ulama sepakat bahwa wajib bagi calon suami memberikan mahar kepada calon istrinya. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S an-Nisa’ (4): 4

”وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا“

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Landasan hukum mahar juga terdapat dalam sabda Nabi Muhammad n untuk memperkuat kewajiban memberikan mahar bagi yang hendak menikah:

”حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ لَأَهْبَ لَكَ نَفْسِي قُلْ فَنظَرِ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>5</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 431.

<sup>6</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet. I, 105.

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid IX, cet. 1, 230.

وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوّخنيها فقال وهل عندك من شيءٍ قال لا والله يا رسول الله فقل اذهب إلى أهلِكَ فانظر هل تجد شيءٍ فذهب ثمّ رجع فقال لا والله ما وجدت شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتماً من حديد فذهب ثمّ رجع فقال لا والله يا رسول الله وى جاتماً من حديد ولكن هذا إزاري قل سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيءٌ وإن لبسته لم يكن عليك منه شيءٌ فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولىً فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قل معي سورة كذا وسورة كذا عدّها فقال تقرّؤهنّ عن ظهر قلبك قل نعم قل اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن.

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul ‘Aziz bin Abi Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Sa’d al-Sa’idi berkat: “Aku datang untuk menyerahkan urusanku kepadamu”. Maka Rasulullah memandang wanita itu dan memperhatikannya, lalu beliau menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم tidak berhasrat kepadanya, maka duduklah ia. Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah صلى الله عليه وسلم nikahilah aku dengannya jika memang engkau tak berhasrat kepadanya”. Lalu Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut: “Adakah kamu mempunyai sesuatu untuk maskawin?” jawabannya: “Demi Allah aku tidak mempunyai apa-apa”. Sabda Nabi صلى الله عليه وسلم . “Carilah maskawin , walau hanya sebuah cincin dari besi”. Sahl berkata: “Karena sarung itu tidak ada selendangnya maka harus dibagi dua”. Tanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم : “Dan apa yang akan kamu lakukan dengan sarung itu?” jika sarung itu kamu pakai, maka ia tidak dapat memanfaatkannya, dan jika ia memakainya maka kamu tidak dapat memakai apa-apa”. Sahabat itu duduk lama sekali, kemudian ia berdiri lalu pergi ketika Rasulullah melihat sahabat itu pergi, maka beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya. Setelah ia datang Rasulullah صلى الله عليه وسلم bertanya: “Surat apa yang kamu hafal dari al-Qur’an?” jawabannya: “ yang aku hafal surat itu dan surat itu (ia menyebutkannya)”. Tanya beliau: “Apakah kamu hafal surat-surat itu di luar kepala?” jawabannya: “ya”. Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: “Aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin beberapa ayat al-Qur’an yang kamu hafal”.

Hadits ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Mahar tidak harus berwujud uang ataupun barang yang memiliki nilai tinggi, jika seorang laki-laki yang ingin menikah akan tetapi tidak memiliki apa-apa mahar berupa cincin dari besi sekalipun sudah memenuhi syarat sahnya pernikahan. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi Muhammad saw. bahwa beliau meninggalkan mahar pada setiap pernikahannya. Dengan beliau tidak pernah meninggalkan mahar dalam setiap pernikahannya menunjukkan bahwa mahar itu wajib.

D. Persepsi Warga Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Tentang Mahar Nikah  
Berupa Hafalan Al-Qur'an

No	Informan	Setuju	Tidak setuju	Alasan
1.	I	√		Menurut ibu UA mahar dengan hafalan al-Qur'an adalah boleh dengan berlandaskan dalil Rasulullah yang memerintahkan seorang sahabat menikahi wanita dengan mahar hafalan dikarenakan tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar walau itu cincin dari besi. Karena itu ibu UA memilih hafalan al-Qur'an sebagai mahar karena mahar bukan saja berbentuk materi. Dan ibu UA memilih mahar hafalan al-Qur'an supaya tidak merasa dibeli sebagai seorang wanita.
2.	II		√	Ibu NA berpendapat tidak setuju dengan mahar hafalan al-Qur'an dengan alasan <i>pertama</i> , perekonomian di zaman ini dimana zaman yang penuh dengan harta, <i>kedua</i> , zaman sekarang dengan zamannya Rasulullah itu berbeda, dulu mengikuti sunnah akan tetapi di zaman ini terkadang hanya mengikuti <i>trend</i> saja, <i>ketiga</i> , jika dengan mahar hafalan al-Qur'an bagaimana caranya mengembalikannya jika sang istri meminta <i>khulu'</i> (gugat cerai) jika wanitanya tidak hafal dan tidak memiliki makhraj yang sama.

3.	III	√		Menurut ibu EI mahar nikah dengan hafalan al-Qur'an boleh dan setuju, alasannya sudah jelas adanya hadis Rasulullah Saw. karena seorang wanita berhak menentukan maharnya bukan walinya karena yang memakai dan menerima mahar itu adalah wanita tersebut bukan wali ataupun keluarga yang lainnya. Maka dari itu seorang wanita tidak seharusnya meminta mahar yang tinggi sebagai beban untuk suaminya, karena seorang suami kewajibannya bukan hanya dimahar saja akan tetapi di nafkah juga.
4.	IV		√	Menurut ibu A mahar dengan hafalan al-Qur'an boleh-boleh saja karena setiap pernikahan menimbulkan kewajiban bagi calon mempelai untuk memberi mahar kepada calon istrinya sesuai dengan kesanggupannya atau atas persetujuan calon mempelai wanita.
5.	V	√		Menurut ibu D tidak setuju jika memakai mahar hafalan al-Qur'an saja tanpa disertai mahar <i>mistli</i> , jika mahar hafalan tersebut disertai dengan mahar <i>mistli</i> maka boleh-boleh saja dan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman.

--	--	--	--	--

Berdasarkan penelitian dan temuan data ditemukan perbedaan persepsi warga pesantren Hidayatullah Gunung Tembak tentang mahar nikah berupa hafalan al-Qur'an. Melihat beberapa persepsi dari warga pesantren Hidayatullah Gunung Tembak itu sendiri pada penemuan data yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa tiga dari lima informan menyetujui hafalan al-Qur'an dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan.

Pendapat dari informan pertama, ketiga, dan keempat mengatakan menyetujui apabila hafalan al-Qur'an dijadikan sebagai mahar dengan alasan adanya hadis Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang membolehkan mahar nikah dengan hafalan al-Qur'an dengan dalih adanya hadis Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم yang memperbolehkan mahar nikah hafalan al-Qur'an.

Adapun pendapat dari informan kedua dan kelima tidak setuju apabila hafalan al-Qur'an dijadikan sebagai mahar. Alasannya *pertama*, perekonomian di zaman ini dimana zaman yang penuh dengan harta, *kedua*, zaman sekarang dengan zaman pada masa Rasulullah itu berbeda dulu mengikuti sunnah akan tetapi di zaman ini terkadang hanya mengikuti *trend* saja, *ketiga*, jika dengan mahar hafalan al-Qur'an bagaimana caranya mengembalikannya jika sang istri meminta *khulu'* (gugat cerai) jika wanitanya tidak hafal dan tidak memiliki makhraj yang sama kecuali mahar tersebut disertai dengan mahar *mistli*.

Dalam urusan mahar warga pesantren Hidayatullah Gunung Tembak tidak berbeda pendapat tentang batas minimal dan maksimalnya dalam memberikan mahar, jika seorang suami memberikan mahar uang berjuta-juta atau mahar yang mewah dan mahal itu tidak menjadi masalah asalkan calon suaminya tidak merasa diberatkan dan sanggup begitu juga dengan calon istri, apabila meminta mahar hafalan al-Qur'an boleh-boleh saja asalkan ada mahar *mitsli* tapi jika tidak dengan mahar *mitsli* itu masih ada perbedaan pendapat antara warga.

#### E. Pembahasan

Syari'at Islam tidak menyebutkan batas minimal ataupun maksimal dalam memberikan mahar karena adanya perbedaan harta dalam kehidupan, ada yang kaya, miskin, lapang dan sempit. Maka dibiarkanlah setiap calon mempelai menentukan mahar yang diinginkan yang dianggap wajar untuk dijadikan mahar.

Mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai ketulusan hati dari suami baik berupa barang, uang, maupun jasa dan manfaat. Sedangkan mahar jasa atau manfaat adalah mahar yang wujudnya bukan berupa harta atau benda. Sebagian Ulama salah satunya Imam Syafi'i membolehkan mahar berupa jasa atau manfaat dengan syarat dan sebagian ulama tidak memperbolehkan dengan alasan masing-masing.

Segolongan Fuqaha menentukan batasan minimal dalam mahar, kemudian berselisih dalam dua pendapat. Imam Malik berpendapat batas minimal mahar itu sekurang-kurangnya seperempat emas atau perak seberat tiga dirham. Imam Abu Hanifah berpendapat batas minimal mahar sekurang-kurangnya adalah sepuluh dirham. Imam Abu Hanifah berlandaskan dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh mereka dari jabir رضي الله عنه dari Rasulullah n beliau bersabda:

وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم (رواه الدار القطني)

“Dari Ali r.a berkata: Tidak ada mahar dengan jumlah yang kurang dari sepuluh dirham” (HR. Darul Quthni)<sup>8</sup>

Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad meniadakan batas terendahnya mahar. Setiap mempelai laki-laki bebas memberikan mahar sesuai dengan batas kemampuannya asalkan mempelai perempuan rela, hal ini menjadi prinsip Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yaitu asalkan sesuatu yang dijadikan mahar itu berharga dan berniali, maka boleh dijadikan sebagai mahar. Alasan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah karena pernikahan merupakan ikatan yang suci tidak boleh batal hanya karena kecilnya pemberian, sebab yang terpenting adalah kerelaan dari mempelai wanita.

Mahar tidak harus berupa uang, barang atau harta benda, akan tetapi boleh juga dengan hal-hal yang dapat diupahkan. Ulama pun berbeda pendapat tentang mahar jasa atau manfaat. Imam Syafi'i membolehkan mahar jasa atau manfaat yaitu seperti menjahit pakaian, membangun rumah, melayani selama sebulan, dan mengajarkan al-Qur'an. Imam Syafi'i membolehkan mahar nikah berupa hafalan al-Qur'an akan tetapi dengan syarat yaitu harus ditetapkan kuantitas materi yang harus diajarkan. yang terpenting dalam hal ini bahwa mahar tersebut haruslah sesuai dan dapat diambil manfaatnya walaupun dari cincin atau makanan bahkan pengajaran tentang al-Qur'an.

Selain Imam Syafi'i membolehkan mahar hafalan al-Qur'an, Syaikh Abdullah Alu Bassam

---

<sup>8</sup> Ibnu Hajar al-Astqolani, Bulugul Maram, Hadits. 1063, (T.T Muassasah ar-Riyan), 217



juga membolehkan hafalan al-Qur'an dijadikan sebagai mahar dijelaskan dalam kitabnya bahwa beliau membolehkan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa, seperti mengajarkan al-Qur'an, mengajarkan adab, mengajarkan fiqih dan hal lain yang bermanfaat.<sup>9</sup>

Ulama yang tidak membolehkan mahar dengan hafalan al-Qur'an yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka berpendapat bahwa mahar adalah sesuatu yang berharga dan bernilai. Menurut sebagian Mazhab Hanafi bahwa hafalan al-Qur'an bukanlah harta dan tidak sah untuk diberikan upah dari mengajarkan al-Qur'an.<sup>10</sup> Hal ini telah dicantumkan dalam al-Qur'an Q.S an-Nisaa' (4): 24

Ayat di atas menjelaskan bahwa wajibnya memberikan mahar dengan harta dikarenakan konteksnya adalah mencari istri dengan harta-hartamu. Hal ini karena mahar memiliki pengertian harta yang diberikan dalam pernikahan walau pengertian ini ditambah dengan bolehnya menggunakan mahar jasa ataupun manfaat. Dijelaskan dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan hafalan al-Qur'an tidak boleh dijadikan mahar disebabkan *faraj* (Rahim) wanita itu tidak bisa dihalalkan kecuali dengan harta. Sedangkan hafalan al-Qur'an itu adalah bentuk ibadah yang bukan merupakan harta yang tidak bisa diperjual belikan.

Jika ditinjau dari hadis yang diterapkan oleh sahabat Sahl bin Sa'd As-Sa'idi peneliti menyimpulkan membolehkan mahar hafalan al-Qur'an. Akan tetapi jika ditinjau dari syarat-syarat mahar baik mahar jasa ataupun manfaat yang telah peneliti paparkan di bab sebelumnya maka peneliti berpendapat mahar dalam bentuk hafalan al-Qur'an belum memenuhi syarat karena dalam prakteknya berbeda dengan mahar hafalan al-Qur'an dan alasan lainnya yaitu:

1. Mahar Rasulullah صلى الله عليه وسلم kepada istri-istrinya

Mahar Rasulullah n kepada istri-istrinya adalah berupa harta yaitu 500 dirham perak.

Ini juga menjadi landasan Imam Abu Hanifah menentukan batas minimal dalam pemberian mahar.

عن أبي سلمة قال: سألت عائشة: كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان صداقه

في أزواجه اثنتي عشرة أوقية، هل تدري ما النش؟ هو النصف أوقية...

“Dari Abu Salamah berkata: Aku bertanya kepada Aisyah r.a berapa mahar para istri

<sup>9</sup> Abdullah Alu Bassam, *Taisirul 'Alam Syarh 'Umdatul Ahkam*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), cet. I, 948.

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa 'Adillatuhu*, 166.

Rasulullah صلى الله عليه وسلم, beliau berkata: “Mahar Rasulullah صلى الله عليه وسلم kepada istri beliau adalah dua belas *uqiyah* dan satu nasy, Aisyah berkata: “Tahukah kamu apakah nasy itu?. “nasy adalah setengah *uqiyah*...”<sup>11</sup>

## 2. Niat

Ketika seorang laki-laki memberikan mahar berupa hafalan al-Qur’an kepada seorang wanita dikhawatirkan akan terjadi riya’ untuk dirinya karena hafalannya, maka dari itu hendaklah maharnya mengajarkan al-Qur’an dan tak lupa untuk merubah niatnya agar tidak ada rasa riya’ karena riya’ dan sombong merupakan suatu dosa.

Sebagaimana kaidah fiqih yaitu:

الأمر بمقاصدها

“Semua perkara itu tergantung pada tujuannya”<sup>12</sup>

Maksud dari kaidah diatas adalah secara syari’at semua perkara ataupun perbuatan tergantung pada sisi niat dan tujuannya. Niat itu memiliki pengertian yaitu syarat bagi semua amal perbuatan yang hendak dilakukan, niat juga termasuk penentu awal dari setiap perbuatan yang baik ataupun buruknya perbuatan. Karena sesungguhnya setiap amal dan perbuatan itu tergantung pada niat dan tujuannya.

## 3. Menjadi Trend

Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan yang unik-unik dalam memberikan mahar, seperti seperangkat alat sholat, sandal jepit, air putih dan hal lainnya. Faktor yang mempengaruhi pengantin untuk memilih mahar yang unik yang dikategorikan bukan harta yang bernilai ataupun berharga hanya karena mengikuti trend yang pada zaman sekarang ini hanya mencari keviralan untuk dijadikan sebuah asset dalam pekerjaan. Mereka hanya menganggap mahar itu hanya sebuah simbol bukan sebuah keharusan sehingga mahar yang sedikit itu menjadi tradisi dimasyarakat Indonesia.

Saat ini mahar dengan hafalan al-Qur’an masih sangat trend dikalangan masyarakat, jika dilihat memang banyak manfaatnya dari mahar hafalan al-Qur’an dan memberikan kesan tersendiri akan tetapi kembali kepada niat yang sebelumnya peneliti paparkan jika hanya ingin ikut-ikutan agar pernikahannya terkesan maka akan beda pemahaman

---

<sup>11</sup> Ibnu Majah, *Sunan...*, 607.

<sup>12</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Syarhi al-Qawaid al-Fiqhiyyah asy-Syari’ah al-Islamiyah*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008), 8.

tentang batasan minimal dan maksimal dalam mahar. Sebaiknya jika ingin mahar hafalan al-Qur'an maka bukan hanya sekedar hafalan melainkan diajarkan al-Qur'an. Allah swt berfirman Q.S. al-Isra' (17): 36, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya."

#### 4. Tidak berusaha terlebih dahulu

Masyarakat lebih merujuk kepada hadits Rasulullah n yang menikahkan sahabat dengan mahar hafalan al-Qur'an, padahal kala itu sahabat yang Rasulullah nikahkan dengan mahar hafalan tersebut terlebih dahulu diperintahkan untuk berusaha mencari mahar apapun itu walau cincin dari besi. Dan sahabat itu benar-benar tidak memiliki harta atau apapun walau cincin dari besi kecuali sehelai sarung yang ia kenakan pada saat itu, maka dari itulah Rasulullah n menanyakan apakah ia memiliki hafalan dari ayat al-Qur'an, dan sahabat itupun mengiyakan dan akhirnya Rasulullah n menikahkannya dengan mahar hafalan al-Qur'an yang ia punya.

Ringkasan hadits diatas menjelaskan bahwa sahabat tersebut sama sekali tidak memiliki apapun dan telah berusaha, jika dikaitkan dengan zaman sekarang sangat jauh berbeda. Pada zaman sekarang apakah ada seseorang tidak memiliki apa-apa walau hanya cincin dari besi, atau barang lainnya seperti sarung ataupun alat shalat. Jika memang dizaman ini ada yang tidak memiliki apa-apa maka ia masih bisa berusaha dengan cara meminjam ke kerabat ataupun keluarga yang lainnya untuki memenuhi mahar yang disyari'atkan berupa harta walaupun sedikit.

#### 5. Bukan hafalan tapi mengajarkan al-Qur'an

Dalam hadits Shahih Bukhari telah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad n pernah menikahkan sahabatnya yang tidak memiliki harta sama sekali dengan seorang wanita yakni:

فقد ملكتها بما معك من القرآن

"Aku akan menikahkanmu dengan apa yang ada padamu dari al-Qur'an." <sup>13</sup>

namun dalam riwayat Muslim ada penambahannya yaitu:

---

<sup>13</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il, *Sharah al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr), 121.

وفي رواية لمسلم: قال: ... لقد زوّجتها فعلمها من القرآن

Dan dalam riwayat Muslim: “Sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya, maka ajarilah dia dengan al-Qur’an.”

Hadits diatas memaknai mahar bukanlah sekedar hafalan al-Qur’an dalam akad nikah, akan tetapi dalam bentuk jasa memiliki makna mengajarkan al-Qur’an beserta ilmu yang terkandung dalam ayat tersebut dan dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa jumlah ayat yang dijadikan untuk mahar dan diajarkan adalah 20 ayat.

Analisis peneliti bahwasanya persepsi warga pesantren hidayatullah tentang mahar nikah berupa hafalan al-Qur’an boleh dan sah-sah saja karena merujuk ke dalil Rasulullah n yang menikahkan sahabatnya dengan mahar hafalan al-Qur’an, akan tetapi jika kita lihat dari pendapat para imam mazhab mahar itu adalah sesuatu yang berharga dan bernilai (materi) dan berbentuk barang, yang dapat diupahkan ataupun diperjualbelikan. Adapun mahar berbentuk jasa akan tetapi dengan syarat dan bukan pula hafalan melainkan mengajarkannya sebagai wujud pengajaran kepada pihak wanita.

#### F. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan melalui wawancara maka peneliti menyimpulkan dari lima informan dalam penelitian ini secara umum menyetujui mahar nikah berupa hafalan al-Qur’an dengan dalih bahwa Rasulullah telah menikahkan salah seorang sahabat dengan mahar tersebut dan mahar itu bukan saja berbentuk materi akan tetapi bisa dengan jasa atau manfaat. Adapun yang tidak menyetujui mahar nikah berupa hafalan al-Qur’an dengan alasan zaman sekarang berbeda dengan zamannya Rasulullah karena pada zaman ini tidak mungkin orang tidak memiliki harta walau cincin dari besi atau bisa meminjam mahar, dan jika ia memakai mahar hafalan bagaimana caranya mengembalikan maharnya apabila terjadi *Khulu’*. Jadi hal tersebut hendaknya dilakukan dengan disertai mahar *Mistli* bukan hanya sekedar hafalan saja.

Persepsi warga pesantren Hidayatullah Gunung Tembak tentang mahar nikah berupa hafalan al-Qur’an jika ditinjau dari hukum Islam maka hal ini belum mendekati kata sesuai dengan syari’at Islam. Karena dalam syari’at islam dijelaskan bahwa mahar itu berbentuk barang ataupun uang yang dapat dimanfaatkan, diperjualbelikan dan bernilai. Adapun mahar itu berbentuk jasa ataupun manfaat itu diperbolehkan dengan syarat dan bukan pula hafalan al-

Qur'an melainkan mengajarkan al-Qur'an sebagai jasa yang bermanfaat dan bukan sekedar disetorkan saja tanpa mengajarkan makna yang terkandung didalamnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. dan H. Aminuddin. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011. Jilid IX, cet. 1.
- Bassam, Abdullah Alu. *Taisirul 'Alam Syarh 'Umdatul Ahkam*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009.
- bin Isma'il, Abu Abdullah Muhammad. *Sharah al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi HUKUM Islam*. jilid III. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ibnu Hajar al-Astqolani, Bulugul Maram, Hadits. 1063, (T.T Muassasah ar-Riyan), 217
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 431.
- Mutahari, Martoza. *Hak-hak Wanita dalam Islam*. terj. M. Hashem. Jakarta: Lentera, 1985.
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajiz fi Syarhi al-Qawaid al-Fiqhiyyah asy-Syari'ah al-Islamiyah*. Terj. Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008.
- <https://www.republika.co.id/berita/qelbpb366/riwayat-mahar-hafalan-alquran-di-zaman-nabi>